



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN PIUTANG
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 85 ayat (2) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Piutang pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4652);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PIUTANG PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.
6. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto.
7. Penanggung Utang kepada RSUD yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah badan atau orang yang berutang kepada RSUD menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
8. Piutang Pasien RSUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada RSUD dan/atau hak RSUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
9. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disebut PUPN adalah Panitia yang bertugas dimaksud mengurus Piutang Negara sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
10. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
11. Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
12. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan orang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
13. Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
14. Penanggung Utang kepada Negara/Daerah yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang kepada Negara/Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
15. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.
16. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Negara/Daerah setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.
17. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.

BAB II PENGELOLAAN PIUTANG

Pasal 2

- (1) BLUD RSUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD RSUD.
- (2) BLUD RSUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.

- (3) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat.

Pasal 3

- (1) BLUD RSUD harus melakukan penagihan piutang secara maksimal terhadap piutang BLUD RSUD.
- (2) Penagihan piutang secara maksimal oleh BLUD RSUD dilakukan dengan mengirimkan Surat Tagihan ke Penanggung Utang sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Dalam hal piutang BLUD RSUD tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD RSUD menyerahkan pengelolaan penagihan tersebut kepada PUPN dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.
- (4) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah.

BAB III PENGHAPUSAN PIUTANG PASIEN RSUD

Pasal 4

- (1) Piutang BLUD RSUD dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penghapusan piutang BLUD RSUD dari pembukuan BLUD RSUD tanpa menghapus hak tagih BLUD RSUD.
- (3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penghapusan hak tagih BLUD RSUD.
- (4) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah piutang BLUD RSUD diurus secara optimal oleh PUPN.

Pasal 5

- (1) PPKD dapat mengajukan usul penghapusan piutang BLUD RSUD secara mutlak atau bersyarat sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati.
- (2) PPKD dapat mengajukan usul penghapusan piutang BLUD RSUD secara mutlak atau bersyarat lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Batasan nilai piutang BLUD RSUD yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai piutang BLUD RSUD per penanggung utang.
- (4) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah PPKD memperoleh pertimbangan penghapusan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan DI.Yogyakarta.

Pasal 6

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif penanggung utang; dan

- b. surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat atas piutang BLUD RSUD dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa tengah dan DI.Yogyakarta.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan tembusan ditujukan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa tengah dan DI.Yogyakarta.

Pasal 7

- (1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Pasien RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat dan disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat pertimbangan Penghapusan Secara mutlak atas Piutang Pasien RSUD dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa tengah dan DI.Yogyakarta.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan tembusan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa tengah dan DI.Yogyakarta.

Pasal 8

- (1) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis oleh PPKD dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. Daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. Surat PSBDT dari PUPN Cabang.
- (2) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, diajukan secara tertulis dengan dilampiri surat keterangan dari Direktur yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, dan dilengkapi dengan dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak.
- (3) Surat keterangan dan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

Pasal 9

- (1) Permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) ditindaklanjuti Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa tengah dan DI.Yogyakarta dengan melakukan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian atas kelengkapan persyaratan yang diajukan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa tengah dan DI.Yogyakarta dapat melakukan konfirmasi tentang kebenaran kelengkapan persyaratan yang diajukan kepada:

- a. PPKD yang mengajukan usulan; dan/atau
- b. pihak-pihak lain yang terkait.

Pasal 10

- (1) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas piutang BLUD RSUD dapat diberikan.
- (2) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan tidak terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas piutang BLUD RSUD tidak dapat diberikan.
- (3) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas hari kerja sejak:
 - a. Pertimbangan penghapusan dapat diberikan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa tengah dan DI.Yogyakarta menyampaikan pertimbangan penghapusan bersyarat atau mutlak atas piutang BLUD RSUD kepada PPKD yang mengajukan permintaan pertimbangan; atau
 - b. Pertimbangan penghapusan tidak dapat diberikan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa tengah dan DI.Yogyakarta menyampaikan penolakan pemberian pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas piutang BLUD RSUD kepada PPKD yang mengajukan permintaan pertimbangan.

Pasal 11

Penghapusan secara bersyarat atau mutlak piutang BLUD RSUD ditetapkan oleh:

- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 12

Penetapan Penghapusan secara bersyarat atau mutlak piutang BLUD RSUD diberitahukan oleh PPKD yang mengajukan usulan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa tengah dan DI.Yogyakarta.

Pasal 13

- (1) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, memuat informasi paling sedikit:
 - a. identitas para penanggung utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. sisa utang masing-masing penanggung utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada pupn cabang;
 - d. tanggal dinyatakan sebagai psbdt oleh pupn cabang; dan
 - e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan penanggung utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Sisa utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk biaya administrasi pengurusan Piutang Negara.

- (3) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYISIHAN KERUGIAN PIUTANG

Pasal 14

- (1) Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan dengan memperhitungkan nilai penyisihan kerugian piutang.
- (2) Penyisihan kerugian piutang dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang (agging schedule) sebagai berikut :
 - a. piutang dengan umur < 1 tahun besar penyusutan kerugian piutang 0%;
 - b. piutang dengan umur 1 < 2 tahun besar penyusutan kerugian piutang 25%;
 - c. piutang dengan umur 2 < 3 tahun besar penyusutan kerugian piutang 35%;
 - d. piutang dengan umur 3 < 4 tahun besar penyusutan kerugian piutang 50%;
 - e. piutang dengan umur 4 < 5 tahun besar penyusutan kerugian piutang 75%;
 - f. piutang dengan umur > 5 tahun besar penyusutan kerugian piutang 100%.
- (3) Pencatatan penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (brutto).
- (4) Piutang berkurang pada saat pembayaran diterima atau dihapuskan.
- (5) Piutang yang tidak tertagih dihapusbukukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (6) Piutang yang telah disisihkan tetap dilakukan penagihan sampai batas waktu sebelum dihapuskan.
- (7) Apabila terjadi pembayaran yang diterima setelah piutang dihapuskan secara bersyarat atau mutlak maka diakui/diterima sebagai pendapatan lain-lain.

Pasal 15

- (1) Pelaporan penyisihan piutang sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 14 meliputi:
 - a. Beban penyisihan piutang; dan
 - b. Penyisihan piutang tidak tertagih.
- (2) Beban penyisihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disajikan dalam Laporan Operasional (LO);
- (3) Penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disajikan dalam neraca.

BAB VII
PIUTANG YANG DAPAT DIHAPUSKAN

Pasal 16

Piutang BLUD RSUD yang dapat dihapuskan dari pembukuan RSUD dan Pemerintah Daerah adalah :

- a. piutang BLUD RSUD yang umurnya lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- b. penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Piutang Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Piutang Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 27-6-2022

Pj. BUPATI BANJARNEGARA
Cap ttd,
TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 27-6-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
Cap ttd,
INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022 NOMOR 18

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SYAHBUDIN USMOYO, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19740223 199803 1 006